



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013 register Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 M bertepatan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1429 H sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 180/16/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan tanggal: 12 Mei 2008.
- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 2

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk



(dua) orang anak masing-masing bernama : anak I dan anak 2 dan saat ini ke dua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Pemohon.

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan SM. Raja, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, hingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama.
- 4 Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 5 Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon sebagai seorang isteri sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon, dan Termohon juga tidak pandai dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga.
  - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon, dan setiap Pemohon nasehati agar Termohon jangan sering keluar rumah, Termohon selalu mengabaikan dan tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon tersebut, dan pada saat anak Pemohon dengan Termohon sedang sakit Termohon juga pernah meninggalkan anak tersebut dan pergi entah kemana.
- 6 Bahwa dengan sebab-sebab yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon masih tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi kemudian sekitar awal bulan Juni 2013 tanpa seizin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon.



- 7 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut yang telah pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon juga sebagai seorang isteri telah melalaikan kewajibannya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka) kepada suami, dan Pemohon sebagai suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
- 8 Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
- 10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - 2 Memberi izin kepada Pemohon (KASNAL IORY WINARDO bin KASMIN YUSNAEDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRI NIRAWANTI binti MINTAR) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
  - 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi terhadap perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menyabarkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1 Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/16/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 12 Mei 2008. Asli kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P1;

2. Saksi-saksi:

**Saksi I**, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan famili dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sudah lama;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bakaran Batu Dolok Padangsidempuan Selatan lebih kurang 5 tahun, kemudian mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan Pemohon dan Termohon hanya beda lorong saja, dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan perselisihan pemohon dan Termohon sudah terjadi lebih kurang 3 bulan lamanya;



- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yang lalu hingga sekarang mereka berpisah dan tidak saling mengunjungi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dua bulan terakhir ini dan saksi tidak menemukan Termohon ada di rumah kediaman Pemohon tersebut, dan setelah saksi bertanya kepada Pemohon, pemohon mengatakan mereka sudah berpisah sejak 2 bulan dan sekarang Termohon tinggal di Medan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah 2 sampai 3 kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan juga karena tingkah laku Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

**Saksi II**, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah lebih kurang 5 tahun lalu;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sitamiang Baru Padangsidimpuan Selatan sampai mereka berpisah menjelang puasa yang lalu tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan mula-mula menikah Pemohon dan Termohon rukun sampai Termohon hamil anak pertama 6 bulan kemudian mereka cekcok,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



setelah dirukunkan mereka rukun lagi, dan pada saat hamil anak kedua mereka cekcok lagi;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum puasa tahun 2013 yang lalu, Termohon pergi ke Panyabungan meninggalkan Pemohon, jam 2 malam dijemput kemudian tidak lama Termohon pergi lagi ke Medan dan tidak pulang lagi hingga sekarang sudah lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon mengatakan percekcoannya dengan Termohon kepada saksi, serta tahunya saksi pertengkaran tersebut karena saat saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon lebih dua bulan lalu setelah saksi menjemput Termohon ke Panyabungan, dan dalam keadaan bertengkar Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Termohon pergi ke Medan, Termohon pernah datang yaitu pada hari raya yang lalu sekedar melihat anaknya namun tidak berbicara dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan akibat percekcoan yang terus menerus, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 bulan belakangan ini;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan dan cemburuan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu mohon segera diputus.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnyanya telah di catat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk





kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus dinyatakan Termohon tidak hadir, dan Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu hingga sekarang, disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, tanpa izin Pemohon, Termohon tidak peduli keadaan rumah tangga, kemudian akibat percekcoakan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Medan dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, selengkapny penyebab percekcoakan tersebut telah tercantum dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



satu surat (P.1) dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/16/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal: 12 Mei 2008. Asli kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan di tandatangani Ketua Majelis (P.1) Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing bernama : **Saksi I**, adalah famili dekat Pemohon, dan **Saksi II**, sebagai ayah kandung Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung pada intinya menerangkan saksi I mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis sejak lebih kurang 3 bulan belakangan ini dan berpisah sejak 2 bulan yang lalu disebabkan masalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang uang belanja yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, sedangkan saksi II menerangkan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi perselisihan dan percekcohan sejak Termohon hamil anak Pertama, kemudian rukun, dan sebelum puasa tahun 2013 ( bulan Juni 2013) mereka bertengkar lagi, kemudian berpisah sejak 2 bulan lalu, karena sikap Termohon yang sering pergi meninggalkan tempat kediaman





bersama, Termohon juga cemburu dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan ketika bertengkar Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang menyatakan pada prinsipnya pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2008, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga setidak-tidaknya selama 3 bulan terakhir dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan lamanya hingga sekarang, disebabkan terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga secara serius dan terus menerus;
- 3 Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. perselisihan tersebut bersifat permanen (terus menerus), dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan, perselisihan tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) setidaknya sejak dua bulan terakhir ini, telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi selama lebih 2 bulan lamanya, pertengkaran tersebut telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

Artinya : “Menghindari kerusakan ( mafsadat ) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan ( maslahat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/



X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan Termohon berdomisili di Kecamatan Medan Helvetia, Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan sesuai (P.1) maka Majelis berkesimpulan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengirimkan salinan Penetapan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan Kecamatan Medan Helvetia, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan Kecamatan Medan Helvetia, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 H, oleh kami **Drs.H.AHMAD RASIDI, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. EMMAFATRI, SH.MH** dan **RABIAH NASUTION, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. EMMAFATRI, SH. MH**

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**

ttd

**Dra. RABIAH NASUTION, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. YAHYA IDRIS, SH**

**Perincian Biaya perkara :**

1	Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 335.000,-
4	Meterai	Rp 6.000,-
5	Redaksi	Rp 5.000,-

---

Jumlah	Rp. 426.000,-
--------	---------------

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan



KHOIRUL BAHRI, S.Ag

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)